

RELEVANSI PEMBatasan PEMBUATAN AKTA NOTARIS TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Laily Nur Azizah; Rusdianto Sesung

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

Jalan Arief Rahman Hakim 51 Surabaya

email : laily.nurazizahm@gmail.com; rusdianto@narotama.ac.id

ABSTRACT

Supervision and guidance of Notaries is carried out by the Notary Supervisory Board on the implementation of Notary position duties based on the Notary Position Act and by the Notary Honorary Board for matters relating to the Notary Code of Ethics. With consideration to Article 4 point 16 of the Notary Code of Ethics concerning the prohibition for notaries to make deeds exceeding the fairness limit the amount of which has been determined by the next Honorary Board Notary issued the Honorary Board Regulation of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 concerning Fairness Limits for the Making of the Deed stipulates that the fairness limit in making deeds is 20 (twenty) deeds per day.

The author in this study wants to examine and analyze further about the position of the Honorary Board of the Central Indonesian Notary Association Regulation No. 1 2017 in the practice of notary and the relevance of the limitation on the number of notary deeds when associated with the notary's authority as a public official.

The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual approach.

The results of the study indicate that the position of the Honorary Board Regulation of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 in the practice of notary is only limited to regulations within the organization's internal scope and is not a statutory regulation that has binding nature. The limitation on the number of notary deeds is irrelevant because the function of the Notary is to serve the people who need their services and Notaries are not permitted by the Act of Notary Position to reject the parties who come to make the deed.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Limitation of Amount of Deed

ABSTRAK

Pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan oleh Dewan Kehormatan Notaris untuk hal yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris. Dengan pertimbangan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris tentang larangan bagi notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan selanjutnya Dewan Kehormatan Notaris mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari yang isinya mengatur bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta adalah sebanyak sejumlah 20 (dua puluh) akta perhari.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan serta relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris apabila dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan adalah hanya sebatas peraturan dalam ruang lingkup internal organisasi dan bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat mengikat. Adanya pembatasan jumlah pembuatan akta notaris menjadi tidak relevan untuk diterapkan karena fungsi Notaris adalah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dan Notaris tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris untuk menolak para pihak yang datang untuk membuat akta.

Kata Kunci : **Notaris, Kode Etik, Pembatasan Jumlah Akta**

LATAR BELAKANG

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN atau undang-undang lainnya.

Kehadiran UUJN saat ini merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan notaris. Habib Adji dalam bukunya mengemukakan bahwa “UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia notaris Indonesia masa

datang”.²³ Kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 15 UUJN, sedangkan kewajiban dan larangan Notaris diatur dan ditentukan pada Pasal 16 dan 17 UUJN. Selain UUJN sebagai payung hukum dan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya jabatan notaris juga dilengkapi dengan Kode Etik Notaris.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang diciptakan untuk melayani masyarakat terkait dengan ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris. Maksud dan tujuan dari pengawasan terhadap Notaris agar Notaris ketika menjalankan tugasnya memenuhi semua persyaratan berkaitan dengan tugas Jabatan Notaris yang diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Dewan Kehormatan Notaris ditingkat pusat dengan kewenangannya dalam hal pengawasan dan pembinaan mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia

²³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia : Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 17 (selanjutnya ditulis Habib Adjie I)

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris tentang larangan bagi notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Batas kewajaran pembuatan akta sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia adalah sejumlah 20 (dua puluh) akta perhari. Pertimbangan lainnya bahwa pembuatan akta yang jumlahnya terlalu banyak, dikhawatirkan akta dibuat tidak sesuai dengan batas kewajaran dalam membuat akta atau tidak sesuai dengan undang-undang yakni UUJN misalnya akta tidak dibacakan di hadapan penghadap tanpa ada permintaan penghadap untuk tidak dibacakan. Akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap berakibat akta batal demi hukum. Hal ini tentu akan merugikan para pihak dan notaris itu sendiri. Pembatasan kewenangan Notaris dengan cara membatasi jumlah pembuatan akta dalam sehari ini secara eksplisit tidak diatur dalam UUJN, tetapi diatur dalam Peraturan Majelis Kehormatan Notaris, padahal disebutkan dalam UUJN bahwa tugas utama Notaris adalah membuat akta.

RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan?
- 2) Apa relevansi pembatasan jumlah pembuatan akta notaris sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Praktik Kenotariatan

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena

mempunyai kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas dari jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat atau membutuhkan akta tersebut.

24

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dapat dikonstruksikan sebagai: “Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris, yang meliputi : (1) adanya kekuasaan; (2) ditentukan oleh undang-undang; dan (3) adanya objek.²⁵ Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) kewenangan membuat

akta autentik; dan (2) kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik.²⁶ Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan diawasi secara internal oleh Dewan Kehormatan Notaris.²⁷ Pengawasan internal yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan dalam lingkup organisasi Ikatan Notaris

²⁴ Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, “Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”, *Jurnal Al-Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hal. 257

²⁵Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 47.

²⁶ Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2018, hal. 25

²⁷ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 26. (selanjutnya ditulis Habib Adjie II)

Indonesia yang secara garis besar ditekankan kepada pengawasan terhadap etika Notaris melalui Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Berbeda dengan kedudukan Majelis Pengawas Notaris yang secara eksplisit telah disebutkan dalam UUJN, kedudukan Dewan Kehormatan Notaris tidak disebutkan secara tegas dalam UUJN sehingga untuk memahami kedudukan serta sumber kewenangan Dewan Kehormatan Notaris terlebih dahulu harus dikonstruksikan melalui Pasal 82 dan Pasal 83 UUJN. Pada Pasal 82 UUJN disebutkan bahwa :

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.

- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari ketentuan dalam Pasal 82 UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah tunggal organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Notaris tersebut merupakan organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

Notaris sebagai Jabatan yang menjalankan profesi hukum tentunya diharapkan mampu memiliki keseragaman dalam cara bekerja secara profesional dan budi pekerti yang luhur. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya suatu standart perilaku bagi Notaris baik dalam menjalankan tugas jabatan maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari kondisi tersebut perlu ditetapkan suatu Kode Etik dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Kode etik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi profesi dan hampir semua organisasi profesi memiliki kode etik sendiri.

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan

putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, diteakan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Kode Etik merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris.

Kaidah moral adalah tuntutan perilaku manusia yang ditati karena kesadaran yang bersumber pada hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Kaidah moral umumnya tidak tertulis, namun jika dibuat tertulis seperti Kode Etik Notaris ini maksudnya adalah untuk kejelasan informasi semata. Kaidah moral diharapkan ditaati oleh kelompok masyarakat fungsional tertentu, yakni notaris dalam kehidupannya di organisasi notaris. Ciri utama dari kaidah moral ini

adalah keberlakuannya yang tidak ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Menurut Munir Fuady²⁸, kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan

²⁸ Munir Fuady, *Profesi Mulia : Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 133

hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern.

Pada Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, kode etik yang diberlakukan memiliki karakter yang berbeda dengan kode etik organisasi profesi lainnya karena kode etik Ikatan Notaris Indonesia secara tegas disebutkan dalam UUJN. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UUJN yang menyatakan:

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut diatas memerintahkan organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan dan menegakkan kode etik. Secara historis, sebelum kode etik diperintahkan secara tegas dalam UUJN, Ikatan Notaris Indonesia telah memiliki kode etik yang pertama kali diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tahun 1974.²⁹ Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia tersebut

dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diputuskan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut diatas tidak hanya memerintahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan Kode Etik tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Dari adanya perintah Undang-Undang tersebut Ikatan Notaris Indonesia kemudian membentuk Dewan Kehormatan untuk menegakkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Perintah UUJN kepada organisasi Notaris untuk menegakkan Kode Etik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia inipun sebelumnya juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUJN.

Pada Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik. Kedudukan Dewan Kehormatan selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Dewan Kehormatan adalah alat

²⁹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 198

perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/ Kota.”

Mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Notaris disebutkan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pada Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 disebutkan: “Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:

1. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis

Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris;

4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yang menentukan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : “Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;” Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris.

Relevansi Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Sebagaimana Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris merupakan sebuah jabatan. Dalam hal ini, arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt*³⁰ merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.

Istilah Pejabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan Pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.³¹ Suatu

³⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 16. (selanjutnya ditulis Habib Adjie III)

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 392.

jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh subyek manusia atau subyek hukum yang dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan didukung oleh jabatan ialah pejabat.³² Jabatan dilaksanakan melalui perantara pejabatnya, jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subyek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subyek hukum maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Hubungan antara jabatan dengan Pejabat adalah, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut sebagai Pejabat, Pejabat adalah orang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan amanat dari jabatannya. Pejabat dapat berganti-ganti orangnya terhadap suatu jabatan, sedangkan jabatan akan terus ada selama masih dibutuhkan di dalam suatu struktur pemerintahan ataupun struktur organisasi.³³

Pejabat Umum berasal dari bahasa Belanda yaitu *Openbare Ambtenaren*,

³² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 12. (selanjutnya ditulis Habib Adjie IV)

³³ *Ibid.*, hal. 14.

menurut kamus hukum.³⁴Salah satu arti dari *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris³⁵.

Berkenaan dengan Notaris sebagai pejabat umum, menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah Pejabat Umum *Openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.³⁶ Selain Notaris pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik adalah pegawai pencatatan jiwa *burgerlijk stand*, jurusita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut N.G Yudara, “Pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan

negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan Pasal 1868 BW”.³⁷Pejabat Umum satu-satunya yang ditunjuk oleh Pasal 1868 BW adalah Notaris berdasarkan UUJN.

Pendapat lain dikemukakan oleh Habib Adjie³⁸, bahwa pengertian pejabat umum dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UUJN adalah Notaris sebagai pejabat umum, selanjutnya pengertian berwenang meliputi berwenang terhadap orangnya, yaitu untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan Undang-Undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan, serta berwenang terhadap waktunya dan berwenang terhadap tempatnya, yaitu sesuai tempat kedudukan dan wilayah Jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta.

Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum

³⁴ N.E. Algra, H.R.W.Gokkel dkk, “*Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*,” Binacipta, Jakarta, 1983, hal. 29.

³⁵ Habib Adjie IV, *Op.Cit.*, hal. 13.

³⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 62

³⁷Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 74

³⁸Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal. 14

memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta autentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sungguh netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.³⁹

Pada hakekatnya Notaris selaku pejabat Umum, hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan aautentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada di dalamnya, ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta autentik itu berada pada pihak-pihak.

Dari perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang

(badan *legislator*), yang dalam hal ini melalui UUJN. Jadi Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta autentik. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu UUJN Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dirumuskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

³⁹ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hal. 65

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ Negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagai kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksudkan sebagai *algemeene*. Wewenang yang melekat pada jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta autentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris di dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Negara, namun Notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji oleh Negara, Notaris menerima honorarium dari pengguna jasa Notaris atau disebut klien.

Wewenang dan tugas Notaris yang menjalankan sebagian tugas publik khususnya untuk pembuatan akta autentik, maka semua peraturan yang berhubungan dengan baik mengenai pejabatnya maupun produknya seharusnya mencacu pada tujuan yang dilandasi untuk kepentingan umum. Penjabaran dan pelaksanaan tersebut harus ditunjang pula dengan fungsi Notaris yang

menjaga adanya kebebasan berkontrak dan menjamin akan kepastian hukum.

Fungsi dan tugas Notaris di dasari dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, harus di jamin dengan adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Maka dalam menjalankan tugasnya untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik harus diberikan perlindungan hukum yang berdasarkan pada suatu ketentuan aturan hukum untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya.

Kedudukan Notaris sebagai lembaga yang dibentuk oleh Negara untuk melayani masyarakat yang hendak membuat akta otentik dirumuskan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak,

seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

PENUTUP

Dewan Kehormatan merupakan organ perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang menjalankan fungsi pembinaan atas perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris. Kedudukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam praktik kenotariatan adalah hanya sebatas peraturan dalam ruang lingkup internal organisasi dan bukan merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat mengikat.

Adanya pembatasan jumlah pembuatan akta notaris menjadi tidak relevan untuk diterapkan karena fungsi Notaris adalah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dan Notaris tidak diperbolehkan oleh UUJN untuk menolak para pihak yang datang untuk membuat akta. Adanya batas kewajaran dalam pembuatan akta yang telah ditentukan sebanyak 20 akta per hari tidak dapat

dijadikan dasar bagi Notaris untuk menolak penghadap yang datang kepada Notaris karena ketentuan tersebut bukan menjadi alasan yang telah ditentukan dalam UUJN untuk menolak membuat akta.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2018
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, RafikaAditama, Bandung, 2008
- , *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- , *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia : Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

- , *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia", *Jurnal Al-Adl*, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Profesi Mulia : Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- N.E. Algra, H.R.W.Gokkel dkk, "*Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*," Binacipta, Jakarta, 1983
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011